BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Secara filosofis pelaksanaannya ditekankan kepada konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana dan anak pidana menyadari kesalahannya dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dengan manusia lain yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan tersebut diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dengan cara mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana untuk diakui dan

dilindungi oleh hukum dan penegak hukum karena narapidana adalah warga negara yang perlu diayomi walaupun telah melakukan pelanggaran hukum. Penghukuman bukan berarti pencabutan hak-hak yang melekat pada dirinya. Dan secara filosofis pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (pembalasaan), *deterrence* (penjeraan) dan resosialisasi.

B. Saran

Agar peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin dalam Pembinaan Narapidana menurut perspektif kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana dapat berjalan lebih baik lagi, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut

1. Memberikan pembinaan keterampilan yang lebih bervariasi sesuai dengan perkembangan saat ini sebagai bekal bagi anak pidana di kemudian hari

2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta agar pembinaan yang diberikan dapat lebih mencapai hasil yang lebih optimal.

3. Mengikutsertakan masyarakat dari berbagai lapisan untuk berperan serta dalam menunjang pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana . Agar Narapidana merasa dibutuhkan oleh masyarakat sehingga

Narapidna tidak merasa dikucilkan dan dapat membaur kembali ke tengah-tengah masyarakat